



1

HUKUM ASURANSI

Fys-12021

HUKUM ASURANSI

Dasar 246 KUHD

UU no.2 th 1992 tentang usaha perasuransian

Def : Perjanjian antara P dengan T untuk waktu tak pasti dengan membayar sesuatu

Unsur :

- Penanggungan
- Tertanggung
- Premi
- Peristiwa tak pasti/resiko
- Polis

Adalah benda, jasa, jiwa perorangan/kesehatan orang tanggung jawab hukum, kepentingan lain yang data hilang/rusak/rugi atau berkurang nilainya

Fungsi Asuransi

1. Menanggung resiko yaitu tak adanya anggota masyarakat
2. Menghimpun dana masyarakat

Tujuan Asuransi

Mengurangi resiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan pada penuh asuransi

Manfaat Asuransi

4

- Rasa aman dan perlindungan → polis membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan
- **Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil**
- **Polis data dijadikan jaminan kredit**
- **Sebagai tabungan atau pendapatan**
- **Alat penyebaran resiko**
- **Membantu meningkatkan kegiatan usaha → ada dana**

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan yang menimbulkan kerugian

Cara penanggulangan/menghindari resiko

1. Menghindari resiko (*risk avoidance*)
2. Mengurangi resiko (*risk reduction*)
3. Menahan resiko (*risk retention*)
4. Membagi resiko (*risk sharing*)
5. Menstransfer resiko (*risk transfer*)

6

Klasifikasi Perusahaan Asuransi

- Asuransi umum (kerugian) → hak milik, kebakaran dll.
- Asuransi varia mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian.
- Asuransi jiwa mengenai kematian dan cacat

Prinsip Asuransi

1. Insurable Interest → hak berdasar hukum untuk mempertanggungjawabkan resiko

Ada beberapa kriteria Insurable Interest

- Kerugian tak bisa diperkirakan, kewajaran, catastrophic (hal rugi sangat banyak), homogeneous (baru bt hm sejenis/homogen)

2. Itikad baik (*utmost good faith*) → menjelaskan secara tegas/benar suatu fakta (*duty of disclosure*)
3. *Indemnity* → ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya.
4. *Proxima cause* → sebab yang jauh → peristiwa secara berantai
5. Subrogasi → hal penanggung yang telah memberi ganti rugi untuk menuntut pihak III yang menjadikan kerugian.
6. Kontribusi : penanggung mengajak penanggung lainnya untuk membayar ganti rugi.

7. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antar para pihak yaitu mengadakan perjanjian asuransi.

Penggolongan Asuransi

1. Menurut sifat pelaksanaannya:

- Asuransi sukarela (asuransi kecelakaan, kebakaran, kendaraan dan bermotor dll)**
- Asuransi wajib (asuransi sosial tenaga kerja, askes)**

2. Menurut jenis usaha

- Asuransi kerugian (non life insurance)**
 - Asuransi kebakaran, asuransi aneka**
 - Asuransi pengangkutan**

- Asuransi jiwa (life insurance)

9

- Ordinary life insurance, group life insurance, industrial life insurance

3. Reasuransi atau reinsurance

Pertanggungjawaban ulang/pertanggungan yang dipertanggungkan/asuransi dari asuransi

- Penanggung (reinsurator)
- Tertanggung (ceding company)

Fungsi Rea Asuransi

- Meningkatkan kapasitas akseptasi
- Alat penyebaran resiko

- Meningkatkan stabilitas usaha
- Meningkatkan kepercayaan.

Usaha Penunjang Asuransi

- Pialang asuransi (perantara untuk kepentingan T)
- Pialang reasuransi (perantara untuk kepentingan perusahaan Asuransi)
- Penilai kerugian
- Konsultasi aktuarial
- Agen asuransi (pemasaran jasa Asuransi untuk dan atau nama penanggung).

Larangan Usaha Bagi Asuransi

11

1. Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tak berijin.
2. Perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afiliasidari perusahaan asuransi yang bersangkutan.
3. Perusahaan konsultan aktuaria dilarang memebrikan jasa pada perusahaan asuransi jiwa dan pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan.
4. Agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tak mempunyai ijin jasa (dari menteri keuangan).

Pembinaan & Pengawasan Asuransi, meliputi:

1. Kesehatan keuangan (batas soefabilitas, retensi sendiri, investasi, reasuransi, cadangan teknis).
2. Penyelenggaraan usaha (syarat polis, tingkat premi, syarat klaim dan keahlian bidang asuransi).

Asuransi & Perjudian

Asuransi	Perjudian
<ol style="list-style-type: none">1. Bertujuan untuk mengurangi resiko (pada perusahaan asuransi)2. Sifat sosial (jaminan hari tua, pendidikan)3. Degree al risk dapat diukur4. Kontrak asuransi tertulis dan mengikat.	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan resiko dari belum ada menjadi ada2. Bersifat tidak sosial (amoral)3. Degree of risk tak dapat diukur4. Tak tertulis dan tak mengikat.